



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP/LAKIP)**

KECAMATAN KAYAN HILIR

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, serta kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Namun perlu kami sampaikan, bahwa pada Tahun 2020 hampir sebagian besar Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja/RKT) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini diakibatkan oleh mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia, yang juga berakibat pada Ketersediaan Anggaran yang memang dibatasi oleh Pemerintah Pusat bagi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk Penanganan Covid-19 di Negara kita. Tentu saja ini juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang juga mengalami keterbatasan dan pengurangan anggaran yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam

rangka Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Selain kondisi keterbatasan anggaran tersebut, kami sangat menyadari bahwa dalam LKjIP Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, dan semoga kami bisa terus memperbaiki kualitas pelaporan serupa di masa-masa yang akan datang. Sehingga kritik, saran dan masukan yang positif, konstruktif dan objektif dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Laporan yang sederhana ini memiliki kegunaan dan manfaat, dan semoga seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kayan Hilir dapat berkontribusi bagi terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum.

Nanga Mau, 5 Januari 2021.

CAMAT KAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kecamatan Kayan Hilir	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Dasar Hukum	12
BAB II RENCANA STRATEGIS	13
A. Visi dan Misi	13
B. Tujuan dan Sasaran	14
C. Strategi dan Kebijakan	15
D. Indikator Kinerja Utama	17
E. Rencana Kinerja Tahun 2019	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja	28
B. Analisis Pencapaian Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran Tahun 2020	43
BAB IV PENUTUP	48

LAMPIRAN :

- Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020
- Perjanjian Kinerja Camat Kayan Hilir Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir merupakan 1 (satu) dari 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Sintang yang terletak di bagian Timur, yaitu di pedalaman Sungai Kayan. Kecamatan Kayan Hilir terletak di antara 111⁰36 Bujur Timur sampai 112⁰15 Bujur Timur dan antara 0⁰11, sampai 0⁰14 Lintang Utara dengan Ibukota Kecamatan di Nanga Mau. Kecamatan Kayan Hilir memiliki luas wilayah 1.136,70 Km² (5,25 % dari luas Kabupaten Sintang yaitu 21.635.00 Km²), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu;
- (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi; dan
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sintang dan Kecamatan Dedai.

Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari 43 Desa, dengan jumlah penduduk Kecamatan Kayan Hilir mencapai 31.143 jiwa, dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 109. Rasio tersebut yang nilainya lebih dari 100 menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kepadatan Penduduk per Km² sekitar 22 jiwa dan kepadatan per dusun mencapai 229 jiwa.

B. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, Susunan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kayan Hilir dapat di lihat pada Bagan 1.1 berikut ini :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kayan Hilir



Dari bagan 1.1 tersebut di atas, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen jabatan dalam struktur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan dan

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta

memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan
- Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan
- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 2 Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja, yang meliputi perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Kecamatan. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

- Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai
- Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan
- Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan
- Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas
- Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Kecamatan
- Pelaksanaan penatausahaan aset Kecamatan
- Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah didisposisikan oleh Camat)
- Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Kecamatan
- Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Keputusan Camat, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak-pajak pribadi (SPT Online), dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai
- Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Kecamatan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
 - Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan
 - Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
 - Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
 - Pengelolaan Administrasi Pertanahan
 - Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/Kelurahan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja
 - Penyusunan program Pelayanan Perijinan di Wilayah Kecamatan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
- Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program, pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang Sumber Daya Desa
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum, Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan
- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
- Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
- Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum
- Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Selain itu, Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Yang mana jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Kecamatan Kayan Hilir ini adalah :

- a. sebagai dokumen yang menjabarkan Laporan Kinerja dan Anggaran di Kecamatan Kayan Hilir yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir.
- b. sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang.

2) Tujuan

Secara Umum tujuan LKjIP/LAKIP Kecamatan Kayan Hilir adalah :

- a. Sebagai Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan di Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020.
- b. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kayan Hilir dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Sintang.
- c. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP/LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Kecamatan Kayan Hilir selain tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, juga tidak lepas dari sebagian kewenangan Bupati Sintang yang dilimpahkan kepada Camat. Hal ini tentunya cukup untuk menunjukkan bahwa esensinya Kecamatan Kayan Hilir sebagai perangkat daerah lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, yang selain melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan masyarakat, juga melaksanakan pembinaan kewilayahan di lingkup kecamatan.

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, visi Kecamatan Kayan Hilir yang juga merupakan Visi Kabupaten Sintang adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2020”.

b. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut diatas, maka misi Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2016 – 2020 yang akan dicapai oleh Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kayan Hilir dapat kita lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kantor Kecamatan Kayan Hilir 2016-2020

No.	Tujuan	Sasaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	

2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kayan Hilir untuk kurun waktu 2016-2020, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada Kantor Camat Kayan Hilir yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi pemerintahan pada kantor camat kayan hilir melalui pengembangan sumberdaya aparatur, pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan standar operasional pelayanan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi kerja secara berkala .

2. *Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.*

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan standar pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki.strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan Standart Operational Procedure (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat penting bagi Kecamatan Kayan Hilir untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek,rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

3. *Strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.*

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong

percepatan pembangunan desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, juga melaksanakan pendampingan, pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa. Dan juga suatu strategi yang terfokus pada upaya mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan desa sehingga diharapkan dapat tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah dan saluran aspirasi masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas dengan rapat-rapat kerja/koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Adapun Kebijakan Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.
3. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa di Wilayah Kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kayan Hilir mengikuti masa berlaku Rencana Strategis yaitu selama 5 Tahun

sampai dengan Tahun 2020, hal tersebut berdasarkan Keputusan Camat Kayan Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

- a. *Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir.*
- b. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik.*
- c. *Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan Desa dan BPD.*

Indikator Kinerja Utama (IKU) menampilkan Target Kinerja yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Kayan Hilir, yang selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Berjenjang Tahun 2020.

E. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020.

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kayan Hilir 2016-2020.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 meliputi Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan, serta Target Kinerja Kecamatan Kayan Hilir untuk Tahun 2020 dan telah dijabarkan dalam Dokumen (Rencana Kinerja Tahunan) RKT Tahun 2020 sebagai Program Prioritas Kecamatan Kayan Hilir Tahun Anggaran 2020. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan serta Target Kinerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 Orang
			Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	2 Orang
2.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	100 Lembar

1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	12 Bulan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis
			Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200 Kotak
			Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	133 Kali
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	6 Orang
			Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa	43 Desa

1	2	3	4	5	6
			Penyediaan BBM & Gas	Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas	12 Bulan
			Pengadaan Meubeleur	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3 Jenis
			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	2 Unit
			Pelaksanaan e-KTP	Jumlah desa sasaran pelaksanaan e-KTP	12 Desa
			Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN	12 Bulan
			Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Pertandingan Sepakbola Bupati Cup	Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti	1 Kegiatan

1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Kompetisi Olahraga Tradisional	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	1 Kegiatan
3.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	8 Desa
			Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak	Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	39 Desa

1	2	3	4	5	6
			Rapat Kerja Camat dengan Kades	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	43 Desa
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	4 Desa
			Pembinaan Ketentraman & Ketertiban	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	6 Desa
			Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	43 Desa
			Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa sasaran Pembinaan Keuangan Desa	43 Desa
			Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	43 Desa

1	2	3	4	5	6
			Gawai Dayak	Jumlah kegiatan Gawai Dayak tingkat Kabupaten yang diikuti	1 Kegiatan
			Koordinasi pemecahan masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	6 Kali
			Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	1 Desa
			Monitoring Kegiatan KIAT Guru	Jumlah Sekolah sasaran monitoring Kegiatan KIAT Guru	2 Sekolah

Selanjutnya Program, Kegiatan dan Anggaran Kantor Kecamatan Kayan Hilir untuk Tahun Anggaran 2020 dapat kita lihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Anggaran
Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah 8. Penyediaan Tenaga Kontrak 9. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	600.000,00 9.000.000,00 16.800.000,00 18.000.000,00 31.464.000,00 203.825.000,00 86.950.000,00 109.800.000,00 14.112.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Meubeluer 2. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	30.000.000,00 15.000.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	43.535.000,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah 1. Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	3.000.000,00
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	30.000.000,00 10.000.000,00
6	Program Penataan Adminstrasi Kependudukan 1. Pelaksanaan e-KTP	25.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Operasi Pasar	10.000.000,00
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan 2. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa 4. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 5. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 7. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Rapat Kerja Camat dengan Kades	5.000.000,00
10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	50.000.000,00
11	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2. Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	30.000.000,00 15.000.000,00
12	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	10.000.000,00
13	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 1. Kompetisi Olahraga Tradisional 2. Pertandingan Sepakbola Bupati Cup	10.000.000,00 30.000.000,00

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
14	Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Gawai Dayak Tingkat Kabupaten Sintang	15.000.000,00
Total Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020		942.086.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Metode Pengukuran Kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 - 100 : Sangat Berhasil (SB)
- $70 \leq - < 85$: Berhasil(B)
- $55 \leq - < 70$: Cukup berhasil (CB)
- < 55 : Tidak Berhasil (TB)

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020, ditetapkan 3 Sasaran yang akan diwujudkan pada Tahun 2020. Berikut ini akan diuraikan analisis pencapaian kinerja dari 3 sasaran tersebut, yakni sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir*

Sasaran “Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pelaksanaan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Struktural.

Kinerja Sasaran dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. *Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Orang	3	0	0%
2	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	Orang	2	0	0%
Capaian Sasaran Tidak Berhasil (0 %)					

Dilihat dari capaian indikator Sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa **Sasaran tersebut dikategorikan Tidak Berhasil karena kurang dari 55 % (< 55 %).**

Tidak berhasilnya Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020 dalam menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas adalah dikarenakan pada Tahun 2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk Kantor Kecamatan Kayan Hilir wajib melakukan penyesuaian/rasionalisasi Anggaran dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), atau dengan kata lain Kantor Kecamatan Kayan Hilir mengalami pemotongan anggaran pada Tahun 2020. Sehingga beberapa kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Rencana Kerja dan disusun dalam RKA tidak dapat dilaksanakan, termasuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural bagi ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Orang	3	0
2	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	Orang	2	0

Indikator Kinerja “Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal” realisasinya pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Dan indikator kinerja “Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural” juga tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

c. *Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Orang	4	3	3	0	15
2	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	Orang	0	0	0	0	6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016-2020. Namun realisasi pada Tahun 2020 mengalami kemunduran yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, harapan capaian menuju kearah target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2020 sepertinya sulit untuk terealisasi.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Kegagalan dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir” adalah dikarenakan terjadinya Rasionalisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada tahun 2020 sebagai akibat dari penyesuaian/rasionalisasi Anggaran dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga terjadi pemangkasan/pemotongan anggaran belanja langsung yang sangat signifikan, mengakibatkan Kantor Kecamatan Kayan Hilir tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2020, termasuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural bagi ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020.

2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir

Sasaran “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 diarahkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan & Minuman, Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor, Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah, Penyediaan BBM & Gas, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer, Pelaksanaan e-KTP, Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar, Bupati Cup, Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan, Kompetisi Olahraga Tradisional dan Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Kinerja Sasaran dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Materai yang disediakan	Lembar	100	100	100
2	Jumlah bulan penyediaan listrik	Bulan	12	12	100
3	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	100
4	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	45	45	100
5	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	Kotak	200	150	75
6	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	Kali	133	123	92,48
7	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	Orang	6	6	100

8	Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa	Desa	43	43	100
9	Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas	Bulan	12	12	100
10	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	Jenis	3	3	100
11	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	Unit	2	2	100
12	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	Desa	12	0	0
13	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	Bulan	12	0	0
14	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0
15	Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti	Kegiatan	1	0	0
16	Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0
17	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0
18	Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0
Capaian Sasaran Cukup Berhasil (59,30 %)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 18 (delapan belas) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 **dikategorikan Cukup Berhasil karena berada pada rentang persentase $55 \leq - < 70 \%$.**

Terdapat 7 indikator kinerja yang tidak terealisasi sama sekali di Tahun 2020, yaitu Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP, Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN, Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan, Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti, Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

yang dilaksanakan, Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan, dan Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena 7 Kegiatan dari indikator tersebut sama sekali tidak tersedia anggaran setelah dilaksanakannya Rasionalisasi Anggaran pada Tahun 2020.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Jumlah Materai yang disediakan	Lembar	100	100
2	Jumlah bulan penyediaan listrik	Bulan	12	12
3	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	Bulan	0	12
4	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	43	45
5	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	Kotak	200	150
6	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	Kali	119	123
7	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	Orang	7	6
8	Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa	Desa	43	43
9	Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas	Bulan	12	12
10	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	Jenis	3	3
11	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	Unit	7	2
12	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	Desa	9	0
13	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	Bulan	12	0

14	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0
15	Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti	Kegiatan	1	0
16	Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0
17	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0
18	Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0

Ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada pula beberapa indikator juga menunjukkan pencapaian yang sama dengan tahun lalu, demikian pula ada beberapa indikator yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Namun tidak sedikit indikator yang menunjukkan penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa sasaran “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 meski Capaian Sasaran Cukup Berhasil, namun secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena terjadinya rasionalisasi/pemangkasan anggaran yang diakibatkan pandemi Covid-19 pada Tahun 2020.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Materai yang disediakan	Lembar	100	50	100	100	100
2	Jumlah bulan penyediaan listrik	Bulan	12	12	12	12	12

3	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	Bulan	12	0	0	12	12
4	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	34	32	43	45	43
5	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	Kotak	120	200	200	150	200
6	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	Kali	83	118	119	123	120
7	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	Orang	4	4	7	6	6
8	Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa	Desa	17	43	43	43	43
9	Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas	Bulan	12	12	12	12	12
10	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	Jenis	3	2	3	3	3
11	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	Unit	6	0	7	2	7
12	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	Desa	0	0	9	0	10
13	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	Bulan	0	12	12	0	12
14	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	Kegiatan	0	1	1	0	5
15	Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti	Kegiatan	0	1	1	0	1
16	Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	1

17	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	1
18	Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	1

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir, namun pada tahun 2020 pada beberapa indikator belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun yang berkenaan diakibatkan berbagai kendala yang terjadi pada tahun tersebut.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 belum terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada tahun 2020 sebagai akibat dari penyesuaian/rasionalisasi Anggaran dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga terjadi pemangkasan/pemotongan anggaran belanja langsung yang sangat signifikan, bahkan Rasionalisasi Anggaran dilakukan sampai 3 tahap, yang hanya menyisakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan operasional kantor saja. Hal ini mengakibatkan Kantor Kecamatan Kayan Hilir tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2020, antara lain Kegiatan Pelaksanaan e-KTP, penyelenggaraan PATEN, operasi pasar, Bupati Cup, Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan, Kompetisi Olahraga Tradisional, dan dukungan anggaran dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2020 .

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir

Sasaran “Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir” diarahkan pada kegiatan Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak, Rapat Kerja Camat dengan Kades, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa, Pembinaan Ketentraman & Ketertiban, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pembinaan Administrasi Keuangan Desa, Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan, Gawai Dayak, Koordinasi pemecahan masalah Perkebunan, Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan, dan Monitoring Kegiatan KIAT Guru.

Kinerja Sasaran “Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Desa	8	3	37,5
2	Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	Desa	39	0	0
3	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	Desa	43	0	0
4	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	Desa	4	1	25
5	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	Desa	6	1	16,66
6	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	Desa	43	43	100
7	Jumlah desa sasaran pembinaan keuangan desa	Desa	43	43	100

8	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	Desa	43	0	0
9	Jumlah kegiatan Gawai Dayak yang diikuti	Kegiatan	1	0	0
10	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	Kali	6	1	16,66
11	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	Desa	1	0	0
12	Jumlah Sekolah sasaran monitoring KIAT Guru	Sekolah	2	1	50
Capaian Sasaran Tidak Berhasil (28,81 %)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran “Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir” pada Tahun 2020 **dikategorikan Tidak Berhasil, karena nilai persentase kurang dari 55% (<55%), yaitu hanya 28,81 % saja.**

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Desa	5	3
2	Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	Desa	10	0
3	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	Desa	43	0
4	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	Desa	0	1
5	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	Desa	10	1

6	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	Desa	43	43
7	Jumlah desa sasaran pembinaan keuangan desa	Desa	43	43
8	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	Desa	2	0
9	Jumlah kegiatan Gawai Dayak yang diikuti	Kegiatan	1	0
10	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	Kali	5	1
11	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	Desa	1	0
12	Jumlah Sekolah sasaran monitoring KIAT Guru	Sekolah	1	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terjadi kenaikan Indikator Kinerja pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang tidak teranggarkan pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh faktor sumber daya keuangan yang terbatas sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19, dan Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir lebih mengefisiensikan anggaran yang ada untuk kegiatan yang sifatnya sangat vital dan prioritas pada Tahun 2020.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target 2021
			2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Desa	0	5	5	3	5
2	Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	Desa	0	2	10	0	10

3	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	Desa	0	43	43	0	43
4	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	Desa	0	0	0	1	5
5	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	Desa	4	10	10	1	10
6	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	Desa	42	43	43	43	43
7	Jumlah desa sasaran pembinaan keuangan desa	Desa	42	43	43	43	43
8	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	Desa	42	43	2	0	43
9	Jumlah kegiatan Gawai Dayak yang diikuti	Kegiatan	0	0	1	0	1
10	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	Kali	10	4	5	1	6
11	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	Desa	1	0	1	0	1
12	Jumlah Sekolah sasaran monitoring KIAT Guru	Sekolah	0	0	1	1	2

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir, namun pada tahun 2020 pada beberapa indikator belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun yang berkenaan diakibatkan berbagai kendala yang terjadi pada tahun 2020, namun demikian untuk tahun berikutnya diharapkan indikator kinerja ini bisa meningkat lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir” adalah adanya keterlibatan berbagai unsur stakeholder dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan pembinaan melibatkan banyak pihak. masih belum memadainya kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan, sehingga Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir dalam melakukan penyusunan program kegiatan dan penganggaran di setiap tahunnya harus menyesuaikan dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Yang implikasinya adalah terdapat beberapa kegiatan yang tidak setiap tahunnya dapat teranggarkan, dan harus memilah kegiatan prioritas untuk dilaksanakan setiap tahunnya, dan mengorbankan kegiatan-kegiatan lainnya.

Selain itu, sebagai akibat dari penyesuaian/rasionalisasi Anggaran Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga terjadi pemangkasan/pemotongan anggaran belanja langsung yang sangat signifikan, bahkan Rasionalisasi Anggaran dilakukan sampai 3 tahap, yang hanya menyisakan anggaran untuk kegiatan-kegiatan operasional kantor saja. Hal ini mengakibatkan Kantor Kecamatan Kayan Hilir tidak dapat melaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2020, antara lain Kegiatan Sosialisasi dan pelaksanaan pilkades serentak, Raker Camat dengan Kades, pembinaan trantib & kemasyarakatan, optimalisasi pengelolaan PBB, Gawai Dayak, dan Lomba Desa.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir” adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk tetap totalitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Data yang tertuang dalam LkjIP/LAKIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Kayan Hilir yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang. Sasaran Strategis yang diwujudkan melalui **14 program dan 32 kegiatan** dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pagu Anggaran Belanja Langsung sebelum Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19 dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 942.086.000,00** dan Pagu Anggaran Belanja Langsung setelah Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19 dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 621.066.200,00**.

Rincian Program dan Anggaran sebelum dan setelah Rasionalisasi & Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran Sebelum Rasionalisasi & Perubahan (Rp)	Jumlah Anggaran Setelah Rasionalisasi & Perubahan (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.535.000,00	0
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	490.551.000,00	443.321.200,00
3	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00
4	Penataan Administrasi Kependudukan	25.000.000,00	0
5	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.000.000,00	0
6	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	40.000.000,00	0
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	120.000.000,00	26.725.000,00
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000,00	0
9	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	40.000.000,00	3.235.000,00
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000,00	49.260.000,00
11	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	10.000.000,00	0

12	Pengembangan Nilai Budaya	15.000.000,00	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	45.000.000,00	3.525.000,00
14	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	3.000.000,00	0
	Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	0	50.000.000,00
Jumlah		942.086.000,00	621.066.200,00

Sebagaimana rincian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Anggaran Belanja Langsung Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada Tahun 2020 setelah Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19 dan APBD Perubahan terdapat pengurangan Anggaran sebesar **Rp. 321.019.800,00**.

Perlu kami sampaikan, bahwa sesuai dengan Surat Bupati Sintang tanggal 27 April 2020 Nomor : 900/1442/I-BAPPEDA/2020 tentang Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, Kecamatan Kayan Hilir diwajibkan untuk melakukan Realokasi Anggaran untuk Kegiatan **Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** di Tahun 2020 dengan anggaran sebesar **Rp. 50.000.000,00**. Sehingga total anggaran Belanja Langsung pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 621.066.200,00**.

Realisasi Anggaran Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.535.000	0	0
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	43.535.000	0	0
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	490.551.000	443.321.200	90,37
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	12.000.000	133,33

2.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000	18.000.000	100
2.4	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.464.000	22.296.200	70,86
2.5	Rapat-Rapat Kordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	203.825.000	188.702.542	92,58
2.6	Rapat-rapat Kordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	86.950.000	86.950.000	100
2.7	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	109.800.000	88.735.818	80,81
2.8	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	14.112.000	14.112.000	100
2.9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.800.000	11.924.640	70,98
3	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	45.000.000	45.000.000	100
3.1	Pengadaan Meubelair	30.000.000	30.000.000	100
3.2	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	15.000.000	15.000.000	100
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	3.000.000	0	0
4.1	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	3.000.000	0	0
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	25.000.000	0	0
5.1	Pelaksanaan e-KTP	25.000.000	0	0
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.000.000	0	0
6.1	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar	10.000.000	0	0
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	40.000.000	0	0
7.1	Pertandingan Sepakbola Bupati Cup	30.000.000	0	0
7.2	Kompetisi Olahraga Tradisional	10.000.000	0	0
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	120.000.000	26.725.000	22,27
8.1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan	15.000.000	14.715.000	98,1

8.2	Penyelenggaraan lomba/penilaian lomba desa	15.000.000	0	0
8.3	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	15.000.000	4.950.000	33
8.4	Optimalisasi Pengelolaan PBB	10.000.000	0	0
8.5	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	30.000.000	0	0
8.6	Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	25.000.000	5.980.000	23,92
8.7	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	10.000.000	1.080.000	10,8
9	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000	0	0
9.1	Rapat Kerja Camat dengan Kades	5.000.000	0	0
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	40.000.000	3.235.000	8,08
10.1	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	10.000.000	3.235.000	32,35
10.2	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	30.000.000	0	0
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	49.260.000	98,52
11.1	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	50.000.000	49.260.000	98,52
12	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	10.000.000	0	0
12.1	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	10.000.000	0	0
13	Program Pengembangan Nilai Budaya	15.000.000	0	0
13.1	Gawai Dayak	15.000.000	0	0

14	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	45.000.000	3.525.000	7,83
14.1	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak	30.000.000	0	0
14.2	Monitoring Kegiatan KIAT Guru	15.000.000	3.525.000	23,5
	Realokasi Anggaran Penanganan Bencana Non Alam	0	50.000.000	100
	Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	0	50.000.000	100
Jumlah		942.086.000,00	621.066.200,00	65,92

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan wewenang Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pada Tahun 2020, Kecamatan Kayan Hilir menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020. Rincian pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : *Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir dengan Capaian 0 % atau interpretasi Tidak Berhasil (TB);***
2. **Sasaran 2 : *Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir dengan Capaian 59,30 % atau interpretasi Cukup Berhasil (CB);***
3. **Sasaran 3 : *Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir dengan Capaian 28,81 % atau interpretasi Tidak Berhasil (TB).***

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, pencapaian realisasi yang tidak maksimal ini disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang sangat signifikan mempengaruhi secara negatif adalah Rasionalisasi/Pemotongan/Pemangkasan Anggaran Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran..

Pada Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kayan Hilir dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Sintang melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.092.420.411,73** dari Total Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.150.322.601,00** atau terserap **97,30 %**;
- b. Belanja langsung setelah Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19 dan APBD Perubahan sebesar **Rp. 621.066.200,00**. Realisasi nya sebesar Rp. **621.066.200,00** atau terserap **100 %**.

Kami menyadari bahwa dokumen LKjIP ini jauh dari sempurna, sehingga kami berusaha untuk tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

Nanga Mau, 5 Januari 2021.

CAMAT KAYAN HILIR,

M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN KAYAN HILIR
TAHUN : 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	1. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal 2. Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	Orang Orang	3 2	0 0	0 0
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	1. Jumlah Materai yang disediakan 2. Jumlah bulan penyediaan listrik 3. Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor 4. Jumlah jenis ATK yang disediakan 5. Jumlah makanan & minuman yang disediakan 6. Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti 7. Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan 8. Jumlah desa sasaran pembinaan desa 9. Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas 10. Jumlah jenis meubelair yang disediakan 11. Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan 12. Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP 13. Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN 14. Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan 15. Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti 16. Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan 17. Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan 18. Jumlah Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan	Lembar Bulan Bulan Jenis Kotak Kali Orang Desa Bulan Jenis Unit Desa Bulan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	100 12 12 45 200 133 6 43 12 3 2 12 12 1 1 1 1 1	100 12 12 45 150 123 6 43 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0	100 100 100 100 75 92,48 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	1. Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Desa	8	3	37,5
		2. Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	Desa	39	0	0
		3. Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	Desa	43	0	0
		4. Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	Desa	4	1	25
		5. Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	Desa	6	1	16,66
		6. Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	Desa	43	43	100
		7. Jumlah desa sasaran pembinaan keuangan desa	Desa	43	43	100
		8. Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	Desa	43	0	0
		9. Jumlah kegiatan Gawai Dayak yang diikuti	Kegiatan	1	0	0
		10. Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	Kali	6	1	16,66
		11. Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	Desa	1	0	0
		12. Jumlah Sekolah sasaran monitoring KIAT Guru	Sekolah	2	1	50
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)		Kegiatan	1	1	100	
Capaian Kinerja Sasaran					45,86	
(Tidak Berhasil)						

Jumlah Anggaran Belanja Langsung setelah Rasionalisasi Anggaran akibat Pandemi Covid-19 dan APBD Perubahan Tahun 2020

: Rp. 621.066.200,00

Jumlah Realisasi

: Rp. 621.066.200,00

Persentase



(100 %)

Nanga Mau, 5 Januari 2021.

CAMAT KAYAN HILIR,



M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KAYAN HILIR

Jalan Pembangunan No. 1 / email : kec.kayanhilir43@gmail.com
NANGA MAU - Kode Pos 78693

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. NAPIAH, S.Sos**
Jabatan : Camat Kayan Hilir Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH**
Jabatan : BUPATI SINTANG

Selaku Atasan dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, 10 Januari 2020.

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Pihak Pertama
Camat Kayan Hilir,

M. NAPIAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19640824 198603 1 016.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN KAYAN HILIR**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM & KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 Orang
			Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	2 Orang
2.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	100 Lembar

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	12 Bulan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	12 Bulan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	45 Jenis
			Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200 Kotak
			Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	133 Kali
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	6 Orang
			Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah desa sasaran Pembinaan Desa	43 Desa
			Penyediaan BBM & Gas	Jumlah bulan penyediaan BBM & Gas	12 Bulan
			Pengadaan Meubeleur	Jumlah jenis meubeleur yang disediakan	3 Jenis

			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	2 Unit
			Pelaksanaan e-KTP	Jumlah desa sasaran pelaksanaan e-KTP	12 Desa
			Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah bulan penyelenggaraan PATEN	12 Bulan
			Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Pertandingan Sepakbola Bupati Cup	Jumlah kegiatan Bupati Cup yang diikuti	1 Kegiatan
			Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Kompetisi Olahraga Tradisional	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	1 Kegiatan
			Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Kegiatan Pemilu yang dilaksanakan	1 Kegiatan

3.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	8 Desa
			Sosialisasi dan Pelaksanaan Pilkades Serentak	Jumlah desa sasaran sosialisasi dan pelaksanaan Pilkades	39 Desa
			Rapat Kerja Camat dengan Kades	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Raker Camat dengan Kades	43 Desa
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama dan penyelesaian batas desa	4 Desa
			Pembinaan Ketentraman & Ketertiban	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	6 Desa
			Musyawahar Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	43 Desa
			Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa sasaran Pembinaan Keuangan Desa	43 Desa

			Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	43 Desa
			Gawai Dayak	Jumlah kegiatan Gawai Dayak tingkat Kabupaten yang diikuti	1 Kegiatan
			Koordinasi pemecahan masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	6 Kali
			Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	1 Desa
			Monitoring Kegiatan KIAT Guru	Jumlah Sekolah sasaran monitoring Kegiatan KIAT Guru	2 Sekolah

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 490.551.000,00	APBD
2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Rp. 45.000.000,00	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 43.535.000,00	APBD
4. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Rp. 3.000.000,00	APBD
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 40.000.000,00	APBD
6. Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 25.000.000,00	APBD
7. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 10.000.000,00	APBD
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp. 120.000.000,00	APBD
9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 5.000.000,00	APBD
10. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 50.000.000,00	APBD
11. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp. 45.000.000,00	APBD
12. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp. 10.000.000,00	APBD
13. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp. 40.000.000,00	APBD
14. Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 15.000.000,00	APBD
TOTAL	Rp. 942.086.000,00	



Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Sintang, 10 Januari 2020.



Pihak Pertama
Camat Kayan Hilir,

M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.